



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 11 TAHUN 2007 SERI: E NOMOR: 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta guna menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

12. Acara Resmi adalah acara bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

22. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD guna pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD serta Rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
24. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan adalah biaya yang diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
25. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
30. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
31. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati; dan
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk menyesuaikan dengan kondisi ruangan rapat;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Kru Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati dan di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
- c. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;

- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Paragraf 1 Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
Uang Paket
Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan
Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.

Paragraf 5

Tunjangan Kepanitiaan, Komisi, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 16

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
dan
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 17

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi

Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

- (4) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 19

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak dari Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 21

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

- (1) Bagi Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

Rumah Jabatan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas yang terdiri dari:
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) disediakan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) disediakan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) tahun;dan

- d. PDH (Pakaian Dinas Harian) lengan panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Lencana (Insigne) 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, bagi ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, bagi ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- (3) Selain Uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Keempat

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pajak Penghasilan

Pasal 28

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 29

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; dan
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

Selain Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bagi Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 6 (enam) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan Daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan paling banyak 2 (dua) kali jumlah Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 32

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disediakan terhitung mulai tanggal 16 April 2007.

Pasal 33

Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 34

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 35

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 31.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan Pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 36

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Sekretariat DPRD menyusun Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang Operasional dan Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 38

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima sudah dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 40

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 Seri D) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 126 B/KPTS-DPRD/2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2007

BUPATI KEBUMEN,

ttd

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007
NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mengatur kedudukan protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 126 B/KPTS-DPRD/2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran serta mengingat bahwa DPRD merupakan pelaksana fungsi legislatif sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah yang

berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang lebih harmonis dan saling mendukung antara DPRD dengan Pemerintah Daerah diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun dalam perubahannya yaitu perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan dalam implementasi anggaran DPRD tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan

administratif yang diatur dalam kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan Tata Tempat ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Termasuk alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Legislasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kemampuan keuangan Daerah tinggi yaitu dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud kemampuan keuangan Daerah sedang yaitu dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan antara Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

Huruf c

Yang dimaksud kemampuan keuangan Daerah rendah yaitu dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan di bawah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau isteri adalah 1 (satu) orang suami atau isteri dari Pimpinan dan Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat dari Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penyediaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang diatur oleh Bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapannya serta 1 (satu) Kendaraan Dinas Jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya termasuk bantuan pemakaian air, listrik, telepon, gas dan perabot rumah tangga dan berpedoman pada standar yang diatur oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang diatur oleh Bupati.

Pada saat penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan

Ayat (2)

Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya termasuk bantuan pemakaian air, listrik, telepon, gas dan perabot rumah tangga dan berpedoman pada standar yang diatur oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah dibebankan pada APBD dan diberikan bagi ahli waris dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia.

Bantuan Pengurusan Jenazah adalah bantuan yang dibebankan pada APBD untuk mengurus jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud disediakan adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10